



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : **Masriadi Alias Adi Bin Azis;**  
Tempat lahir : Katindoang;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/Tahun 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dusun katindoang, Desa Persatuan, Kecamatan  
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

II Nama lengkap : **Irfan Bin Nanno;**  
Tempat lahir : Katindoang;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dusun katindoang, Desa Persatuan, Kecamatan  
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Majelis Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 3 Februari

2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 14 Januari 2015;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK, tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan terdakwa II Irfan Bin Nanno terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan terdakwa II Irfan Bin Nanno dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dan denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, **dirampas untuk negara**, 3 (tiga) buah peti warna orange, 4 (empat) pasang sepatu penyelam (sepatu katak), 2 (dua) buah masker selam, 300 Meter slang, 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kompresor merek-merk, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung dan 8 (delapan) buah jaring (bunre), **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I. MASRIADI Alias ADI BIN ASIS dan terdakwa II. IRFAN BIN NANNO bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN (yang ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Perairan Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN berangkat melaut dengan menggunakan kapal perahu bermesin dari kampung para terdakwa yaitu Pulau Sembilan Kab.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singar dengan membawa serta perlengkapan berupa mesin Compresort warna merah, empat pasang sepatu katak, masker pernafasan, slang dengan panjang sekitar 300 meter, kaca mata menyelam, pelampung dan 8 (delapan) buah jaring bunre serta bom ikan yang telah dirakit oleh saksi JULMAN BIN H. ALWI yang terbuat dari pupuk matahari dengan cara pupuk matahari tersebut dimasukkan kedalam botol bir setelah itu dimasukkan radiator lengkap dengan sumbunya;

- Bahwa setelah berlayar ± dua jam lamanya, para terdakwa bersama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN kemudian tiba pada tempat sebagaimana tersebut diatas selanjutnya saksi AMIRUDDIN mengontrol mesin kapal perahu agar tetap stabil setelah itu saksi JULMAN BIN H. ALWI mengamati kondisi laut sekitar melalui permukaan air dimana pada saat tersebut saksi JULMAN BIN H. ALWI melihat banyak ikan didaerah tersebut;
- Bahwa setelah saksi JULMAN BIN H. ALWI memastikan terdapat banyak ikan, saksi JULMAN BIN H. ALWI kemudian naik kembali ke kapal dan mengambil bom ikan yang telah disiapkan terlebih dahulu, setelah itu saksi JULMAN BIN H. ALWI kemudian membakar sumbu bom tersebut selanjutnya melemparkan bom tersebut masuk ke dalam air laut tempat berkumpulnya ikan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah melemparkan bom ikan tersebut, terdakwa I. IRFAN BIN NANNO dan terdakwa II. MASRIADI ADI BIN ASIS kemudian menyelam masuk kedalam air dengan menggunakan masker yang terhubung dengan compressor dimana saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING bertugas untuk mengulur slang kompresor yang digunakan oleh terdakwa I. IRFAN BIN NANNO dan terdakwa II. MASRIADI sedangkan saksi AMIRUDDIN mengontrol mesin kompresor dengan tujuan menyelam untuk memungut ikan yang sudah mati akibat terkena bom lalu dimasukkan kedalam jaring dan selanjutnya diserahkan kepada saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING untuk disimpan dalam kapal;
- Bahwa setelah mengumpulkan beberapa lamanya para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN berhasil mengumpulkan ikan ila' sebanyak 100 ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN merupakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dimana alat tangkap ikan yang diatur atau diperbolehkan hanya berupa Pancing, Jaring Insang, Jaring Purse Seine, Pancing Tonda, Perangkap, Set Neck dan Bagang selain itu penggunaan bom ikan yang digunakan untuk menangkap ikan oleh para terdakwa dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan karena rusaknya terumbu karang dan matinya anak-anak ikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 **Saksi Muh. Asdar Bin H. Juma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi adalah kepala Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa pengeboman ikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Perairan laut di Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada dirmah mendengar suara ledakan yang sangat keras dari arah laut tepatnya belakang rumah saksi;
  - Bahwa saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan diluar rumah sudah ada warga dusun yang berkumpul dan menyampaikan bahwa ada pengeboman ikan, tidak lama setelah itu saksi mendengar lagi bunyi yang kedua dan melihat dari jarak kurang lebih 300 meter ada satu buah perahu dan dua orang dengan menggunakan alat penyelam bolak balik menghampiri perahu dengan membawa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan menggunakan jaring lalu tiga orang berada diatas perahu dan salah

satu dari mereka menerima ikan diatas perahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bom ikan dan hanya melihat ada yang lempar sesuatu kelaut dan terjadi ledakan;
- Bahwa saksi kemudian menelpon pihak kepolisian, dan kurang lebih 30 (tiga puluh menit) petugas kepolisian dari Polsek Herlang datang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Ramli Bin Rahman dan lima orang anggota kepolisian dari Polsek Herlang kemudian dengan menggunakan perahu mendekati perahu yang melakukan pengemboman ikan;
- Bahwa setelah merapat di perahu yang mengebom ikan saksi melihat Terdakwa Irfan dan terdakwa Masriadi sedang berada dilaut dan ketiga terdakwa lainnya sedang berada diatas perahu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Amiruddin sedang menjaga komproser dan terdakwa Julman berada dekat kemudi kapal sedang terdakwa Kamaruddin sedang menerima ikan dari saksi Irfan;
- Bahwa diatas kapal saksi melihat ada lima botol kaca kosong seukuran botol kecap, jaring ikan kaca mata selam, kaki katak untk menyelam, ikan hasil tangkapan yang disimpan dalam peti, kompresor udara warna orange untuk menyelam, slang panjang warna putih;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk mengembom ikan saksi tidak melihat diatas perahu;
- Bahwa disekitar perahu juga banyak ikan-ikan kecil mati namun tidak diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa diwilayah perairan laut tersebut sudah sering terjadi pengemboman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar kecuali botol kosong yang hanya ada 1 (satu) diatas kapal;

2 **Saksi Muh.Ramli Bin Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa pengeboman ikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Perairan laut di Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Asdar bersama dengan saksi Muh. Asdar bersama dengan lima orang anggota kepolisian dari Polsek Herlang kemudian dengan menggunakan perahu mendekati perahu yang melakukan pengemboman ikan;
  - Bahwa setelah merapat di perahu yang mengebom ikan saksi melihat Terdakwa Irfan dan terdakwa Masriadi sedang berada dilaut dan ketiga terdakwa lainnya sedang berada diatas perahu;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa Amiruddin sedang menjaga komproser dan terdakwa Julman berada dekat kemudi kapal sedang terdakwa Kamaruddin sedang menerima ikan dari saksi Irfan;
  - Bahwa diatas kapal saksi melihat ada lima botol kaca kosong seukuran botol kecap, jaring ikan kaca mata selam, kaki katak untk menyelam, ikan hasil tangkapan yang disimpan dalam peti, kompresor udara warna orange untuk menyelam, slang panjang warna putih;
  - Bahwa untuk alat yang digunakan untuk mengembom ikan saksi tidak melihat diatas perahu;
  - Bahwa disekitar perahu juga banyak ikan-ikan kecil mati namun tidak diambil oleh para terdakwa;
  - Bahwa diwilayah perairan laut tersebut sudah sering terjadi pengemboman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar kecuali botol kosong yang hanya ada 1 (satu) diatas kapal;

### 3 Saksi Marwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Herlang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi menerima laporan melalui telepon dari saksi Muh. Asdar, adanya kegiatan pengemboman ikan di Perairan laut di Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Herman Kajangga dan 3 orang anggota Polsek Herlang menuju ke dusun Bajang;
- Bahwa setibanya di dusun Bajang saksi diberitahu oleh saksi Muh. Asdar kalau pelaku pengeboman masih di ada di perairan laut dusun Bajang, maka saksi bersama saksi Herman Kajangga, saksi Muh. Asdar dan saksi Muh. Ramli serta 3 orang anggota Polsek Herlang dengan menggunakan perahu mendekati perahu pelaku pengemboman ikan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada saat itu saksi melihat ada dua orang sedang berada didalam laut yaitu

Terdakwa Irfan dan terdakwa Masriadi menjaring ikan yang mati kemudian dibawa keatas perahu;

- Bahwa para terdakwa pada saat itu berada diatas perahu, dimana terdakwa Amiruddin sedang menjaga kompresor udara, terdakwa Julman didekat kemudi;
- Bahwa di perahu para terdakwa saksi melihat ada benda-benda berupa kompresor warna orange, slang panjang warna putih, botol kaca kosong seukuran botol kecap, kaca mata selam, jaring ikan;
- Bahwa saksi juga melihat ikan hasil tangkapan yang sudah ditaruh dalam peti es;
- Bahwa disekitar perahu banyak ikan kecil yang mati yang tidak diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa telah digiring menuju daratan, saksi menanyakan mengenai kepemilikan kapal yang diakui oleh terdakwa Juman bahwa tersebut adalah miliknya dan atas nama H. Alwi ayah dari terdakwa Julman;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ada diatas perahu dan juga ikan hasil tangkapan diamankan dan para terdakwa dibawa ke Polsek Herlang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4 **Saksi Herman Kajangga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Herlang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi Marwan menerima laporan melalui telepon dari saksi Muh. Asdar, adanya kegiatan pengemboman ikan di Perairan laut di Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi saksi Marwan dan 3 orang anggota Polsek Herlang menuju ke dusun Bajang;
- Bahwa setibanya di dusun Bajang saksi diberitahu oleh saksi Muh. Asdar kalau pelaku pengeboman masih di ada di perairan laut dusun Bajang, maka saksi bersama saksi Herman Kajangga, saksi Muh. Asdar dan saksi Muh. Ramli serta 3 orang anggota Polsek Herlang dengan menggunakan perahu mendekati perahu pelaku pengemboman ikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada saat itu saksi melihat ada dua orang sedang berada didalam laut yaitu

Terdakwa Irfan dan terdakwa Masriadi menjaring ikan yang mati kemudian dibawa keatas perahu;

- Bahwa para terdakwa pada saat itu berada diatas perahu, dimana terdakwa Amiruddin sedang menjaga kompresor udara, terdakwa Julman didekat kemudi;
- Bahwa di perahu para terdakwa saksi melihat ada benda-benda berupa kompresor warna orange, slang panjang warna putih, botol kaca kosong seukuran botol kecap, kaca mata selam, jaring ikan;
- Bahwa saksi juga melihat ikan hasil tangkapan yang sudah ditaruh dalam peti es;
- Bahwa disekitar perahu banyak ikan kecil yang mati yang tidak diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa telah digiring menuju daratan, saksi menanyakan mengenai kepemilikan kapal yang diakui oleh terdakwa Juman bahwa tersebut adalah miliknya dan atas nama H. Alwi ayah dari terdakwa Julman;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ada diatas perahu dan juga ikan hasil tangkapan diamankan dan para terdakwa dibawa ke Polsek Herlang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**5 Saksi Julman Bin H. Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat menangkap ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan alat berupa Bom Ikan;
- Bahwa awalnya saksi membeli bahan-bahan untuk bom Ikan dari seseorang yang bernama H. Udin berupa serbuk pupuk matahari sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sumbu dan detonator bom dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbiji;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memperoleh bahan-bahan baku bom ikan tersebut, selanjutnya merakit bahan-bahan tersebut dengan cara menuangkan serbuk pupuk matahari kedalam botol kaca kosong seukuran botol bir, memasang detonator lengkap dengan sumbunya pada lubang botol;
- Bahwa setelah bom ikan siap digunakan, saksi lalu mengajak saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II pergi melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II, pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian dalam perjalanan melaut tersebut saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, sehingga saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;
- Bahwa saksi kemudian menyelam dan melihat banyak ikan diperairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian dengan menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa kaca mata selam dan kaki katak dengan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor, dan saksi Amiruddin bertugas untuk menjaga mesin komproser pada saat ada yang menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan bom ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan alat-alat lain berupa kacamata selam, kaki katak, jaring ikan, slang panjang, masker selam, dan kompresor udara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu yang saksi gunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah sarana bagi saksi untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali bersama dengan saksi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin sudah mengetahui sejak awal kalau alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan adalah bom ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**6 Saksi Kamaruddin Bin Bakaring**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Amiruddin Bin Uddin Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat menangkap ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Amiruddin Bin Uddin, Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan alat berupa Bom Ikan;
- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi yang mengajak saksi, saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian dalam perjalanan melaut tersebut saksi bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Amiruddin Bin Uddin Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;
- Bahwa saksi Julman kemudian menyelam dan melihat banyak ikan diperairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, sehingga saksi Julman kemudian meledakkan Bom

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang sudah mati dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa kaca mata selam dan kaki katak dengan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan, saksi bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor, dan saksi Amiruddin bertugas untuk menjaga mesin komproser pada saat ada yang menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan bom ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan alat-alat lain berupa kacamata selam, kaki katak, jaring ikan, slang panjang, masker selam, dan lompresor udara adalah saksi Julman Bin H. Alwi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, dan saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amiruddin Bin Uddin, sudah mengetahui sejak awal pada saat diajak oleh saksi Julman Bin H. Alwi untuk menangkap ikan adalah menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

## 7 Saksi Amiruddin Bin Uddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakaring, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat menangkap ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakaring, Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan alat berupa Bom Ikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi yang mengajak saksi, saksi Kamaruddin Bin Bakaring, serta Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian dalam perjalanan melaut tersebut berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;

- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dan melihat banyak ikan diperairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian saksi Julman Bin H. Alwi kembali keatas perahu menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa masker dan sepatu selam dengan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor, dan saksi Amiruddin bertugas untuk menjaga mesin komproser pada saat ada yang menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan bom ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memeuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan alat-alat lain berupa kacamata selam, kaki katak, jaring ikan, slang panjang, masker selam, dan lompresor udara adalah saksi Julman Bin H. Alwi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa saksi, saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui sejak awal pada saat diajak oleh saksi Julman Bin H. Alwi untuk menangkap ikan adalah menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa

Yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I Masriadi Als Adi Bin Asis**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap, bersama dengan Terdakwa II Irfan Bin Nanno, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin oleh pihak kepolisian pada saat menangkap ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Irfan Bin Nanno, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin, berangkat dari Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai dengan menggunakan perahu hendak menangkap ikan, dalam perjalanan berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di Daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;
- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dan melihat banyak ikan di perairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian saksi Julman Bin H. Alwi kembali keatas perahu, menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa masker selam dan sepatu katak dengan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan;
- Bahwa yang membawa dan merakit bom adalah saksi Julman Bin H. Alwi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno hanya ikut membantu mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi Kamaruddin bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor;
- Bahwa saksi Amiruddin bertugas untuk menjaga mesin komproser pada saat ada yang menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan bom ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memeuhi kebutuhan hidup keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin sudah mengetahui sejak awal kalau alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan adalah bom ikan;

- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali melakukan penangkapan ikan dengan cara melakukan pengemboman;
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan untuk menangkap ikan adalah milik saksi Julman Bin H. Alwi;

### **Terdakwa II Irfan Bin Nanno**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Masriadi ditangkap, bersama dengan saksi saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin oleh pihak kepolisian pada saat menangkap ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa awalnya Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Masriadi, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin, berangkat dari Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai dengan menggunakan perahu hendak menangkap ikan, dalam perjalanan melaut tersebut berhenti diperairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;
- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dan melihat banyak ikan diperairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian saksi Julman Bin H. Alwi kembali keatas perahu, menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Masriadi kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa masker selam dan sepatu katak dengan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan;
- Bahwa yang membawa dan merakit bom adalah saksi Julman Bin H. Alwi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I Masriadi hanya ikut membantu mengumpulkan ikan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi Kamaruddin bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor;

- Bahwa saksi Amiruddin bertugas untuk menjaga mesin kompresor pada saat ada yang menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan bom ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Masriadi, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin sudah mengetahui sejak awal kalau alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan adalah bom ikan;
- Bahwa Terdakwa II sudah dua kali melakukan penangkapan ikan dengan cara melakukan pengemboman;
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan untuk menangkap ikan adalah milik saksi Julman Bin H. Alwi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiangdong, 24 PK dan 28 PK;
- 2 3 (tiga) buah peti warna orange;
- 3 4 (empat) pasang sepatu penyelam;
- 4 2 (dua) buah masker selam;
- 5 300 Meter slang;
- 6 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark;
- 7 1 (satu) buah kacamata selam;
- 8 1 (satu) buah botol bir warna hijau;
- 9 1 (satu) buah pelampung; dan
- 10 8 (delapan) buah jaring;

Yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanno ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat menangkap ikan dengan menggunakan alat berupa Bom Ikan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA;

- Bahwa awalnya saksi Julman Bin H. Alwi membeli bahan-bahan untuk bom Ikan dari seseorang yang bernama H. Udin berupa serbuk pupuk matahari sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sumbu dan detonator bom dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbiji dan setelah Terdakwa I Julman Bin H. Alwi memperoleh bahan-bahan baku bom ikan tersebut, selanjutnya merakit bahan-bahan tersebut dengan cara menuangkan serbuk pupuk matahari kedalam botol kaca kosong seukuran botol botol bir, memasang detonator lengkap dengan sumbunya pada lubang botol;
- Bahwa setelah bom ikan siap digunakan, saksi Julman Bin H. Alwi lalu mengajak saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin serta Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, dan membawa beberapa peralatan yaitu: 3 (tiga) buah peti warna orange, 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung dan 8 (delapan) buah jaring, dalam perjalanan melaut tersebut berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;
- Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dengan menggunakan kaca mata selam dan sepatu selam dan melihat banyak ikan di perairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian saksi Julman Bin Haji Alwi kembali ke atas perahu, menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa sepatu selam, masker selam yang dihubungkan dengan slang kompreseor udara yang operasikan oleh saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin dan Nanno jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Masriadi, Terdakwa II Irfan Bin Nanno saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin, masih melakukan kegiatan menangkap dengan menggunakan bom ikan, saksi Asdar Bin H. Juma yang melihat kejadian tersebut melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Herlang;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Herlang yaitu saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga beserta 3 orang rekan para saksi tersebut datang ke dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, maka saksi Asdar Bin H. Juma, saksi Muh. Ramli Bin Rahman bersama dengan saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga dengan menggunakan perahu mendekati yang melakukan pengeboman ikan dan setelah perahu yang digunakan oleh saksi Asdar Bin H. Juma, saksi Muh. Ramli Bin Rahman, saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga beserta 3 orang merapat ke perahu yang melakukan pengeboman ikan melihat Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno sedang berada dilaut menjaring ikan yang sudah mati, sedangkan saksi Julman Bin H. Alwi berada dekat kemudi, saksi Kamarudin Bin Bakaring berada dekat kompresor udara, dan saksi Amiruddin menjaga slang panjang yang digunakan sebagai saluran oksigen pada saat Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno menyelam mengumpulkan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa di dalam perahu yang digunakan oleh para terdakwa untuk menangkap ikan ada benda-benda berupa kompresor warna orange, slang panjang warna putih, botol kaca kosong seukuran botol kecap, kaca mata selam, jaring ikan, masker selam, sepatu selam dan ikan hasil tangkapan yang sudah ditaruh dalam peti es;
- Bahwa bom ikan yang digunakan oleh para terdakwa untuk menangkap ikan tidak ditemukan karena telah habis digunakan;
- Bahwa disekitar perahu terlihat juga banyak ikan kecil-kecil mati dan tidak ikut diambil oleh para terdakwa karena terlalu kecil;
- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, 1 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah pelampung, dan 8 (delapan) buah jaring ikan adalah milik saksi Julman Bin H. Alwi;

- Bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK milik terdakwa I Julman Bin H. Alwi yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah sarana alat bagi terdakwa I untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno sudah beberapa kali bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno sudah beberapa kali bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin sudah mengetahui sejak awal kalau alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan adalah bom ikan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK; 3 (tiga) buah peti warna orange; 4 (empat) pasang sepatu penyelam; 2 (dua) buah masker selam; 300 slang; 1 (satu) unit mesin kompresor; 1 (satu) buah kaca mata selam; 1 (satu) buah botol bir warna hijau; 1 (satu) buah pelampung; dan 8 (delapan) buah jaring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu: Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Melakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudiyaaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/Atau Bangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya;

- 3 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subjek hukum atau orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Para Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Para Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**

**Melakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudiyaaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/Atau Bangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi Perairan Indonesia, Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), dan Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya Indonesia (Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno bersama dengan saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Herlang pada saat menangkap ikan dengan di perairan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, ditemukan fakta bahwa perairan Selat Makassar termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia 713 bersama dengan Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno, saksi Julman Bin H. Alwi bersama dengan saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin Uddin ditangkap yaitu diperairan laut di wilayah dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba termasuk dalam perairan kepulauan yang terletak di Selat Makassar, merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan materiil para terdakwa yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi mengajak saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin dan Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit

Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, dengan membawa bom ikan, 3 (tiga) buah peti warna orange, 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung dan 8 (delapan) buah jaring, kemudian dalam perjalanan melaut tersebut berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan di wilayah Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30 WITA;

Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dengan menggunakan kaca mata selam dan sepatu selam dan melihat banyak ikan di perairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian Terdakwa I Julman Bin H. Alwi kembali ke atas perahu dan dengan menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan ke dalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan di sekitar tempat tersebut mati;

Bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa sepatu selam, masker selam yang dihubungkan dengan slang kompresor udara yang operasikan oleh saksi Amiruddin dan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor;

Bahwa pada saat Terdakwa I Masriadi, Terdakwa II Irfan Bin Nanno, saksi Julman Bin H. Alwi, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, dan saksi Amiruddin Bin, masih melakukan kegiatan menangkap dengan menggunakan bom ikan, saksi Asdar Bin H. Juma yang melihat kejadian tersebut melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Herlang;

Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Herlang yaitu saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga beserta 3 orang rekan para saksi tersebut datang ke dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, maka saksi Asdar Bin H. Juma, saksi Muh. Ramli Bin Rahman bersama dengan saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga dengan menggunakan perahu mendekati yang melakukan pengeboman ikan dan setelah perahu yang digunakan oleh saksi Asdar Bin H. Juma, saksi Muh. Ramli Bin Rahman, saksi Marwan dan saksi Herman Kajangga beserta 3 orang merapat ke perahu yang melakukan pengeboman ikan melihat Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nanno sedang berada di atas perang ikan yang sudah mati, sedangkan saksi Julman Bin H. Alwi berada dekat kemudi, saksi Kamarudin Bin Bakaring berada dekat kompresor udara, dan saksi Amiruddin menjaga slang panjang yang digunakan sebagai saluran oksigen pada saat Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno menyelam mengumpulkan ikan hasil tangkapan;

Bahwa bom ikan yang digunakan oleh para terdakwa untuk menangkap ikan tidak ditemukan karena telah habis digunakan;

Bahwa Para Terdakwa menyadari menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tidak hanya mematikan ikan besar yang akan diambil juga ikan-kan kecil ikut mati akibat terkena dampak dari bom ikan;

Bahwa para terdakwa telah lama menggunakan cara pengeboman untuk menangkap ikan;

Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di perairan di wilayah Dusun Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba merupakan perbuatan yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Para Terdakwa dan dikehendaki oleh Para Terdakwa sekalipun Para Terdakwa telah mengetahui penggunaan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Para Terdakwa juga menyadari akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad.3: Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut

## Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam 3 bentuk yaitu:

- Pelaku (*pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum;
- Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus dominalauctor intellectualis* Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.
- Turut serta melakukan menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi mengajak saksi Kamaruddin Bin Bakkaring, saksi Amiruddin Bin Uddin dan Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 9 Desember 2014 berangkat dari pulau sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiangdong, 24 PK dan 28 PK, dengan membawa bom ikan, 3 (tiga) buah peti warna orange, 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung dan 8 (delapan) buah jaring, kemudian dalam perjalanan melaut tersebut berhenti di perairan laut daerah Mala-Mala, namun tidak ada ikan di daerah tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya berlabuh di perairan di wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Herlang Kab.Bulukumba sekitar Pukul 10.30

WITA;

Bahwa saksi Julman Bin H. Alwi kemudian menyelam dengan menggunakan kaca mata selam dan sepatu selam dan melihat banyak ikan diperairan tersebut yaitu jenis ikan Ila, kemudian Terdakwa I Julman Bin H. Alwi kembali katas perahu dan dengan menggunakan Bom Ikan yang sudah rakit dengan cara membakar sumbu bom melemparkan kedalam laut sehingga terjadi ledakan yang membuat ikan disekitar tempat tersebut mati;

Bahwa Terdakwa I Masriadi dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno kemudian menyelam dengan menggunakan peralatan berupa sepatu selam, masker selam yang dihubungkan dengan slang kompreseor udara yang operasikan oleh saksi Amiruddin dan membawa jaring yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan Bom ikan, saksi Kamaruddin Bin Bakkaring bertugas untuk menjaga slang putih yang digunakan sebagai saluran oksigen dari kompresor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasa 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat telah ada kerjasama yang nyata diantara Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannnya yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penuntut yang dapat mengakibatkan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif kepada Para Terdakwa yaitu selain pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, yaitu terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna orange, 8 (delapan) buah jaring, mengenai status dari masing-masing barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 76A UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dari ketentuan tersebut terdapat frasa kata “**dapat**” sehingga penentuan terhadap status barang bukti dalam perkara perikanan tidak secara imperatif harus ditentukan dirampas untuk negara atau dimusnahkan, yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Jo. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan;

Bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna orange, 8 (delapan) buah jaring, sekalipun barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun barang bukti tersebut juga merupakan sarana/alat yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan pekerjaan dari para terdakwa dalam mencari nafkah sebagai Nelayan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara atau dimusnahkan maka Para Terdakwa tidak dapat lagi menghidupi anak istrinya pada saat Para Terdakwa telah selesai menjalani masa penghukumannya, didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dengan dilandasi pada rasa keadilan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna orange, 8 (delapan) buah jaring, dinyatakan **dikembalikan kepada saksi Julman Bin H. Alwi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 slang, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan mata pencarian Para Terdakwa sebagai nelayan dan dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan (*Illegal Fishing*);
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kehidupan ekosistem di laut;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
  - (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,65 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiangdong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna orange, 8 (delapan) buah jaring; **Dikembalikan Kepada Saksi Julman Bin H. Alwi;**
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna orange, **dirampas untuk Negara;**
  - 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, , 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung: **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 2 Februari 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Irmansyah Asfari, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Para Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Ariyas Dedy, S.H.**

**Ernawaty, S.H., M.H.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Malikul Adil**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)